

Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank Syariah: Suatu Tinjauan Filsafati

Iskandar, Amiur Nuruddin dan Saparuddin Siregar
IAIN Lhokseumawe Banda Aceh
iskandar_is52@yahoo.com

Abstract

This article is a continuation of the discourse on the concerns and dilemmas of the development of Islamic banking among the financing of profit sharing with the mark-up system (murabah). This study attempts to explain the reasons for saturation of sharia banks in financing the profitsharing. It aims to present the principles of risk-sharing financing management and also strive to offer its philosophical construction. Funding risk management principles in sharia banks should refer to the principle of tauhid. On the basis of these basic principles, general principles of risk management of musharaa are ibnādah, ibāah, freedom of contract, consensus, principles of engagement, principles of equilibrium and partnership, benefit, trust, justice, democracy and, fath az-zarīah. These principles are based on four conscious awareness risk, should not direct itself in loss (wa la tulkuu), awareness on the obligation to do good deeds (wah ahshinu) and transcendental awareness (wa-takuw)

Abstrak

Artikel ini merupakan kelanjutan dari diskursus tentang kekhawatiran dan dilematika perkembangan bank syariah diantara pembiayaan bagi hasil dengan sistem mark-up (murabah). Studi ini berupaya menjelaskan alasan kejenuhan bank syariah dalam pembiayaan bagi hasil. Artikel ini hadir untuk menjelaskan tentang asas-asas manajemen risiko pembiayaan bagi hasil dan juga berupaya untuk menawarkan konstruksi filosofisnya. Asas manajemen risiko pembiayaan dalam bank syariah harus mengacu pada prinsip ketauhidan. Berdasarkan prinsip dasar tersebut, maka asas-asas umum dalam manajemen risiko pembiayaan musyarākah adalah ibādah, ibāhah, kebebasan berkontrak, konsensualisme, asas perikatan, asas keseimbangan dan kemitraan, kemaslahatan, amanah, keadilan, demokrasi dan, fath az-zarīah, dengan empat kesadaran yaitu sadar risiko, tidak boleh menjuruskan dirinya dalam kerugian (wa la tulkuu), kesadaran kewajiban berbuat baik (wah ahshinu), kesadaran transedental (wa-takuw).

Keywords: Manajemen Risiko, Konstruksi Filosofis, Pembiayaan Bagi Hasil

A. Pendahuluan

Pembiayaan bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) merupakan salah satu pola pembiayaan pada bank Islam.¹ Pola pembiayaan ini merupakan sistem dasar yang mencirikan kekhasan bank Islam. Pola ini mengandung prinsip *al-gunn bil gurm* (الغنم بالغرم) atau *al-kharāj bi ad-ḍamān* (الخراج بالضمنان), yang berarti bahwa tidak ada bagian hasil atau keuntungan tanpa ambil bagian dalam resiko. Atau untuk setiap keuntungan ekonomi rill harus ada biaya ekonomi rill.² Sejatinya *muḍārabah* dan *musyārahah* menjadi produk unggulan dalam perbankan Islam untuk alasan pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi umat.³ Dan juga sebagai upaya menghindarkan transaksi riba serta sebagai sarana untuk mendistribusikan kekayaan. Sebab pembiayaan berbasis bagi hasil paling berpihak pada perberdayaan ekonomi. Kenyataannya, konsep ini semakin terdesak dalam ranah perbankan Islam karena risiko bawaan seperti risiko agensi (*asymmetric information*) dan juga risiko eksternallainnya meliputi risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko liquiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi⁴. Karena alasan risiko itu pula pembiayaan bagi hasil ini termasuk ke dalam produk pembiayaan yang kurang diminati perbankan syariah. Hal ini dapat dicermati dari beberapa penelitian terdahulu baik di Indonesia maupun di negara lainnya.⁵ Sampai Desember 2016 rasio pembiayaan

¹Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola yaitu; *pertama*, pola titipan (*wadī'ah*). *Kedua*, pola pinjaman (*qarḍ*). *Ketiga*, bagi hasil (*muḍārabah* dan *musyārahah*). *Keempat*, jual beli (*murābahah*, *salam* dan *istiṣnā'*). *Lima*, sewa (*ijārah*). *Enam*, pola lain seperti *wakālah*, *kafālah*, *hiwālah*, *ajr*, *ṣarf* dan *rahn*.

²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 50.

³Paul S. Mills and John R. Presley, *Islamic Finance; Theory and Practice*, (America: ST. Martin's Press, INC, 1999), hal. 35. Lihat juga Sudin Haron, *Islamic Banking*, (Petaling Jaya: Pelanduk Publication (M), 1997), hal. 72. Lihat juga Mervyn K Lewis & Latifa M Algaoud, *Islamic Banking*, (Massachusetts: Edward Elgar, 2001), hal. 99.

⁴ Imam Wahyudi *et.al.*, *Manajemen Risiko...*hal. 30.

⁵Amr Mohamed El Tiby dan Wafik M. Grais, *Islamic Finance and Economic Development*, (New Jersey: John Wiley, 2015), hal. 11. Sejak awal memang pembiayaan bagi hasil pertumbuhannya kurang mengembirakan. Lihat Mervyn K dan M. Alghot, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*, Terj. Burhan Subrata, (Jakarta: Serambi, 2007), hal. 141.

bagi hasil secara nasional 34,2%.⁶ Pada pembiayaan bagi hasil, bank syariah bukanlah bank yang efisien.⁷ Dengan demikian, untuk memastikan tidak terjadinya kerugian, maka bank syariah harus memiliki regulasi dan sistem manajemen risiko yang baik.

Pembiayaan ini berbasis pada kepercayaan bukan hutang. Karena itu, jaminan (*collateral*) untuk pengembalian modal terhadap kerugian tidak dibenarkan kecuali aktiva bisnis itu sendiri dan klausul yang disepakati. Dalam teori agensi, pembiayaan bagi hasil memiliki problem (agensi) *asymmetric information* yang berimplikasi pada terjadinya *moral hazard*. Selain itu pembiayaan dengan pola ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu negara secara makro. Resesi, inflasi⁸ dan huru hara politik secara langsung mempengaruhi pembiayaan, tidak terkecuali pembiayaan bagi hasil. Risiko lain seperti membengkaknya biaya operasional, gagal manajemen dan juga kondisi ekonomi global menyebabkan bank syariah sangat riskan terhadap risiko kolektabilitas. Sebab itu bank syariah harus lebih berhati-hati.⁹

Berkenaan dengan berbagai macam risiko yang dihadapi bank, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan berbagai regulasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran BI No. 13/10/DPbS Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit, serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan UUS. Regulasi itu berfungsi untuk mengatur perbankan syariah, namun juga menjadi problem tersendiri bagi manajemen bank. Keberadaan legalitas formal bank di atas memaksa bank untuk lebih ekstra hati-hati dalam mengelola kebijakan. Kuat dugaan, aturan itu telah mengubah perilaku manajemen bank menjadi *hyperprudent* terhadap pembiayaan bagi hasil. Akibatnya, bank syariah kehilangan kreatifitas dalam memfungsikan dirinya sebagai salah satu daya dorong pertumbuhan ekonomi umat dan *employment*. Peraturan

⁶<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Oktober-2016/SPI%20Okt%202016.pdf>, Diakses tanggal 02 Januari 2017.

⁷Iskandar, "Studi Efisiensi Perbankan Syariah di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara", dalam *Jurnal Al-Tahrir; Jurnal Pemikiran Islam*, Terakreditasi SK DIKTI Nomor: 64a/DIKTI/Kep/2010, Ponorogo: STAIN Ponorogo, hal. 76.

⁸Alghot, *Perbankan Syariah...*, hal. 101.

⁹Undang-undang Perbankan Syariah N0. 21 Tahun 2008.

itu juga berdampak pada sikap “memutilasi” prinsip *ta’āwun* (tolong-menolong) pada bank syariah dalam menawarkan produk pembiayaan.¹⁰

Terkait dengan risiko pembiayaan *musyārahah*, beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan. Secara umum, Hennie Van Greuning, Zamir Iqbal, *Risk Analysis For Islamic Bank*, menjelaskan tentang permasalahan manajemen risiko pada pembiayaan PLS yang memang memiliki risiko bawaan dari model aqadnya. Hennie juga menjelaskan tentang tantangan bank syariah yang harus membayar bagi hasil lebih besar dari hasil yang peroleh dari nasabah yang dibiayai. Hal ini dilakukan untuk menghindari *rush*.¹¹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction To Islamic Finance; Theory and Practice*, menjelaskan bahwa bank tradisional hanya menghadapi risiko kredit, namun di era moderen, perbankan terbuka terhadap berbagai risiko yang disebabkan oleh ketidakpastian pasar, inovasi finansial, pergeseran bisnis, peningkatan kompetisi dan lingkungan regulator.¹² Selain itu, Mervyn K Lewis & Latifa M Algaoud, dalam karyanya berjudul *Islamic Banking*, menyimpulkan bahwa pembiayaan PLS memiliki beberapa problem, *Pertama*, problem *adverse selection*. *Kedua*, *moral hazard*. *Ketiga*, peminjam selalu terdorong untuk melaporkan laba yang kurang dari sebenarnya. Imam Wahyudi dkk, *Risk Manajemen for Islamic Banks; Recent Developments from Asia and The Middle East*, manajemen risiko yang dibahas masih umum dan sangat teoritis sebab dikait langsung dengan ketentuan Basel¹³, BI (Bank Indonesia), standar pencatatan Akuntansi oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) dan IFSB (*Islamic Financial Standard Board*). Terakhir adalah Rania Abdelfattah Salem tentang *Risk Management For Islamic Bank*, yang menyatakan bahwa bank syariah harus memiliki regulasi untuk penguatan pembiayaan dan institusinya. Basel tidak dapat mengatur bank syariah dengan baik karena

¹⁰ Iskandar, *Studi EfesiensibPerbankan Syariah di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara*, Journal At-Tahrir, vol. 12, No. 1 Mei 2012, hal. 76.

¹¹ Hennie Van Greuning, Zamir Iqbal, *Risk Analysis For Islamic Bank*, (Washington, D.C: 2008), hal. 18.

¹² Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction To Islamic Finance; Theory and Practice*, (John Wiley & Sons, 2008), hal. 128.

¹³ Basel merupakan peraturan mengenai praktik perbankan yang menjadi rujukan utama dalam praktik perbankan internasional. Regulasi ini diterbitkan sebagai hasil kesepakatan negara-negara G10 yang tergabung dalam *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS).

dua alasan. *Pertama*, perbedaan fungsi *adequasi capital* pada bank syariah yang tidak sama dengan bank konvensional. *Kedua*, profil risiko pada bank syariah berbeda dengan risiko pada bank konvensional.¹⁴ Namun Rahania tidak melihat problem tersebut dari akar filosofisnya.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari diskursus sebelumnya tentang kekhawatiran dan dilematika perkembangan bank syariah diantara pembiayaan bagi hasil dengan sistem *mark-up* (*murabah*). Banyak tokoh yang dengan keras dan vokal seperti Munzir Kahaf (1978: 59-93) dan juga Abdullah Saeed (1996: 147-154) mencurigai pembiayaan *mar-up* (*murabahah*) pada bank syariah sebagai bentuk lain dari praktik riba. Meskipun bagi beberapa ekonom seperti Muhammad Nejjatullah Shiddiqi (1983: 137) dan Naqvi (1981: 110) memberikan lampu hijau bagi pembiayaan *mark-up* (*murabah*). Siddiqi menganggap pembiayaan skim *murabaha* (*mark-up*), atau *bai' bi tsaman 'ajil* (*mark-up* dengan cicilan) adalah legal dalam bank syariah. Demikian juga dengan penelitian ini menganggap bahwa pembiayaan dengan skim *murabaha* (*mark-up*), atau *bai' bi tsaman 'ajil* (*mark-up* dengan cicilan) adalah sah saja dalam bank syariah namun dengan beberapa catatan. Bahwa fungsi utama bank syariah tidak hanya sebagai lembaga intermediary akan tetapi sebagai lembaga yang di atasnya diamanatkan untuk ikut andil dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Karenanya pembiayaan yang paling cocok untuk tujuan pertumbuhan ekonomi adalah pembiayaan bagi hasil. Karena itu, perlu peninjauan ulang fungsi dan keberadaan pembiayaan dengan skim *murabaha* (*mark-up*), atau *bai' bi tsaman 'ajil* (*mark-up* dengan cicilan) dalam perbankan syariah. Pembiayaan itu tidak akomodatif terhadap tujuan pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan itu diperlukan manakala kekuatan pasar sangat besar dimana konsumen tidak memiliki akses terhadap barang yang sangat dibutuhkan dengan harga normal. Dalam kondisi seperti itu bank dapat berperan sebagai lembaga keuangan dengan kekuatan jaringan untuk menolong debitur dalam berangka memiliki barang yang dibutuhkan dengan standar.

Kegalauna bank syariah dalam merespon risiko, efisiensi yang ketat dalam pembiayaan antara bank syariah dengan konvensional dan juga terkungkungnya bank syariah dalam regulasi bersama di bawah Bank Indonesia (BI) dan Basel. Menghendaki artikel ini untuk

¹⁴Rania Abdelfattah Salem tentang *Risk Management For Islamic Bank*, (Britain: Edinburgh, 2013), hal. 180.

menemukan akar filosofis manajemen risiko bagi bank syariah dalam pembiayaan bagi hasil. Temuan ini diharapkan menjadi asas dalam mengkonstruksi manajemen risiko pembiayaan bagi hasil bagi bank syariah. Karena itu, artikel ini akan menjawab beberapa pertanyaan penting yaitu bagaimana azas-azas manajemen risiko pembiayaan bagi hasil dan juga bagaimana konstruksi filosofis manajemen risiko pembiayaan bagi hasil pada bank syariah.

B. Risiko Agen pada Bank Syariah

Risiko didefinisikan sebagai “kemungkinan untuk luka, rusak atau hilang”.¹⁵ Secara umum yang sering dipakai untuk analisis investasi adalah “kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan”. Juga didefinisikan risiko sebagai penyimpangan hasil aktual (*actual return*) bisnis yang tidak jauh dari hasil perkiraan (*expected return*). Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu¹⁶. Risiko merupakan konsekuensi dari masalah *agency* yang berdampak pada kerugian¹⁷ atau sesuatu yang tidak diharapkan muncul¹⁸. Namun menurut Bessis dalam Bacruddin, risiko dapat diartikan sebagai kondisi ketidakpastian yang diakibatkan oleh adanya variasi dari pendapatan atau kerugian yang dihadapi perbankan¹⁹. Sementara Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu.²⁰

Secara keseluruhan bank sebagai suatu organisasi yang memiliki mekanisme organisasi, tentu memiliki sistem dalam memitigasi risiko

¹⁵ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006, hal. 246.

¹⁶ Peraturan bank Indonesia Nomor 13/23/pbi/2011 Tentang Penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hal. 3.

¹⁷ Muhammad, *Permasalahan Agency Dalam pembiayaan Mudharabah Pada Bank syariah di Indonesia*, (Disertasi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006), hal. 23, 66.

¹⁸ Michel Crouhy, Galai Robert Mark, *The Essential of Risk Management*, New York Chicago San Francisco Lisbon London Madrid Mexico City Milan New Delhi San Juan Seoul Singapore Sydney Toronto, hal. 5.

¹⁹ Bacruddin, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah dan Komponen CAMEL terhadap Risiko pada Bank Syariah di Indonesia*, Disertasi pada UII Yogyakarta, 2008, hal. 75.

²⁰ Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, atau Peraturan bank Indonesia Nomor 13/23/pbi/2011 Tentang Penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

kerugian. Karena itu bank sebagai salah satu lembaga yang paling ketat pengawasannya kebutuhan terhadap manajemen risiko adalah suatu keniscayaan. Bagi bank, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.²¹ atau dapat juga didefinisikan sebagai “*Risk management is a continual process of corporate risk reduction*”. Dan juga dapat dipahami sebagai “*Risk management is really about how firms actively select the type and level of risk that is approaches for them to assume*”.²²

Sistem keuangan merupakan lembaga paling banyak diatur dan diawasi oleh pemerintah. Regulasi sistem keuangan pada umumnya digunakan untuk memprovokasi produktifitas ekonomi agregat dan mencegah kegagalan lembaga keuangan pada masa mendatang. Lembaga keuangan yang paling banyak diatur pemerintah adalah bank. Regulasi pada perbankan ini muncul sebagai akibat dari terdapat masalah *agent problem*²³ (masalah agensi) disebabkan adanya *Asymmetric information* (informasi yang tidak simetris)²⁴.

Hubungan antara pemilik modal dengan bank dan juga bank dengan nasabah yang dibiayai dalam suatu kerjasama bisnis akan terbentuk baik bersifat eksplisit maupun implisit, dimana satu atau lebih orang (yang disebut prinsipal) meminta orang lain (yang disebut agen) untuk mengambil tindakan atas nama prinsipal. Hubungan keagenan²⁵ merupakan sebuah kontrak dimana satu atau lebih orang-orang (prinsipal) menunjuk orang lain (*agen*) untuk melaksanakan tugas

²¹Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011, Tentang Penerapan Manajemen risiko.

²²Michel Crouhy, Galai Robert Mark, *The Essential of Risk Management*, New York Chocago San Francisco lisbon London Madrid Maxico City milan New Delhi San Juan Seoul Singapore Sydney Toronto, hal. 1.

²³Teori agent (*agency theory*) pertama sekali diperkenalkan oleh S. A Ross tahun 1973.

²⁴Joni Manurung, Adler Haymans Manurung, *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 351.

²⁵Tipe-tipe hubungan keagenan ada empat macam. *Pertama*, hubungan keagenan antara pemilik modal (principal) dengan manajer (agen). *Kedua*, hubungan keagenan antara pemodal mayoritas dengan pemodal minoritas. *Ketiga*, hubungan keagenan antara kreditor dengan pemilik bank. *Keempat*, hubungan keagenan antara pemodal (bank) dengan pengusaha (*mudharib*). Lihat, Bacruddin, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah dan Komponen CAMEL terhadap Risiko pada Bank Syariah di Indonesia*, (Desertasi pada UII Yogyakarta, 2008), hal. 30-32.

termasuk mendelegasikan dalam pengambilan keputusan. Masalah keagenan dapat muncul karena adanya dua unsur penyebab yaitu *moral hazard* (tidak amanah) dan *adverse-selection* (kekaburan informasi).

Terkait dengan masalah risiko agen, Jesen (1983) menjelaskan bahwa ada dua pendekatan dalam pengembangan teori agensi yang ia namakan dengan “*positive theory of agency*” dan “*principal-agent literatures*”. Kedua pendekatan ini sama-sama menela’ah kontrak di antara *self-interested individuals* dan sama-sama berpostulat bahwa biaya agensi (*agency cost*) dapat diminimumkan melalui proses kontrak serta sama-sama bertujuan mendesain kontrak yang sama-sama menguntungkan (*pareto-effecient*).²⁶

Keduanya memiliki perbedaan dalam beberapa hal. *Principal-agent literature* pada umumnya berorientasi matematis dan non empiris serta berkonsentrasi pada efek dari preferensi dan *asymmetric information*. Sementara *positive agency literature* pada umumnya berfokus pada uji empiris dan non-matematis serta berkonsentrasi pada efek dari teknologi sistem kontrak dan *human* atau *physical capital* yang spesifik.

Principal-agent problem diperkenalkan oleh Ross (1973). Masalah ini muncul ketika terdapat *asymmetric information* baik berkaitan dengan kegiatan (*hidden action*) maupun informasi (*hidden information*). *Hidden action* akan memunculkan *moral hazard* dan yang kedua, *hidden information* akan memunculkan *adverse selection*²⁷.



Gambar: 1. 1
Skema Risk Theory

Sementara *positive agency literature* merupakan problem yang terdapat dalam perusahaan yang terpisah antara kepemilikan dan manajemen. Akhirnya problem ini diselesaikan dengan kontrak dimana terdapat pembatasan yang jelas apa yang boleh dilakukan oleh manajer atas dana yang disetor investor dan bagaimana penghasilan akan dibagi

²⁶Zaenal Arifin, *Teori Keuangan dan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Ekonista, 2007), hal. 49.

²⁷*Ibid.*

antara investor dan manager. Kontrak itu akan menjelaskan tentang tindakan dan batas-batas yang oleh dilakukan manajer pada berbagai situasi.

Terkait dengan teori di atas, bank syariah dengan pola pembiayaan bagi hasil dimana *muḍārib* tidak terlibat langsung dalam aktifitas usaha nasabah yang dibiayai bank, maka persoalan agen di atas termasuk dalam pendekatan dalam pengembangan teori agensi yang ia namakan dengan “*positive theory of agency*”. Bank maupun nasabah penyimpan dana dalam banyak kasus tidak terlibat dalam usaha yang dibiayai bank secara langsung kecuali karena pertalian manajemen. Pertalian manajemen dimaksud adalah *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* terikat karena kontrak yang mereka sepakati. Apalagi pembiayaan dengan akad *muḍārabah*, bank hanya membatasi dibayar untuk menggunakan dana pembiayaan pada usaha yang tertuang dalam proposal pembiayaan yang telah disepakati dan disetujui bank.

C. Risiko Bagi Hasil pada Bank Syariah

Bank merupakan lembaga intermediasi bagi mereka yang memiliki kelebihan dana dengan yang tidak memiliki kecukupan dana. Peran ini sangat penting untuk distribusi kekayaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Fungsi bank sebagai mediator yang mendapatkan amanah dari *ṣāhibul māl* (empunya uang) agar diinvestasikan pada kegiatan yang menguntungkan bukan tidak memiliki risiko. Risiko kerugian akibat kesalahan dan juga akibat lain seperti resesi ekonomi sangat mungkin terjadi.

Risiko kredit dan risiko operasional merupakan risiko paling tua di dunia perbankan demikian juga dalam dunia bisnis. Kedua risiko itu telah dibicarakan dalam Basel. Namun pada tahun 1996 komite Basel mengeluarkan Market Risk Amendment. Dalam amendemen ini penekanannya diarahkan pada persyaratan modal minimum untuk menyikapi risiko pasar (*market risk*). Amendment ini kemudian ditegaskan dengan dikeluarkannya Basel II pada tahun 2001, dan diimplementasikan pada tahun 2004, semua itu untuk penanggulangan risiko kredit, risiko operasional dan memberi tekanan pada kinerja internal manajemen risiko bank dalam mengawasi risiko dan transparansi pasar agar lebih tajam.²⁸

²⁸Tamer Bakiciol Nicolas Cojocaru-Durand Dongxu Lu, *BASEL II*, hal. 7. Tim Inisiatif Basel II Bank Indonesia (BI), *Risk Based Capital; Dari Basel I menuju Basel II*, tt,

Berkaitan dengan risiko, dalam dua dekade akhir ini bank syariah tidak hanya menghadapi risiko klasik yaitu risiko kredit dan risiko pasar saja, namun bank syariah sekarang dihadapkan pada perubahan dan pergeseran risiko yang lebih luas dan kompleks yaitu regulasi dan juga efisiensi *cost* (biaya) pembiayaan. Beberapa faktor yang menyebabkan bank harus berkompetisi lebih keras menghadapi risiko adalah jangkauan pasar perbankan semakin luas, inovasi sektor keuangan semakin cepat, perubahan model dan sistim bisnis bank, persaingan yang semakin banyak dan tangguh serta lingkungan hukum dan tantangannya semakin kompleks.²⁹

Penyebab lain yang memperpanjang potensi risiko pada perbankan syariah adalah adanya beberapa persoalan yang belum tertangani dengan baik dalam sistem manajemen risiko yang dihadapi bank syariah, yaitu:

- 1) Instrument bank syariah yang belum cukup.
- 2) Inprasruktur pendukung seperti (Asset finansial dan derivasi jangka pendek).
- 3) Regulasi yang belum lengkap dan mendukung perbankan syariah³⁰.

Secara umum beberapa model resiko yang dihadapi bank syariah dapat dijelaskan sebagai berikut³¹: *Pertama*, Risiko Finansial, meliputi: risiko melekat pada aqad, struktur neraca, profitabilitas, kecukupan modal, pembiayaan (kredit), likuiditas, fluktuasi kurs dan risiko *benchmark*. Risiko Benchmark muncul ketika terjadi perubahan suku bunga di pasaran. Perubahan ini sedikit banyaknya akan berdampak pada pendapatan bank syariah pada pembiayaan berbasis tetap selama jangka waktu pembiayaan (*murābahah*). Maka ketika benchmark rate

hal.3. Lihat juga, Rania Abdelfattah Salem, *Risk Management For Islamic Bank*, Edinburgh University Press, hal. 169. Lihat juga, Mashudi Ali, *Manajemen Risiko; Strategi Perbankan dan Dunia Usaha dalam Menghadapi Tantangan Global Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006) hal. 108.

²⁹ Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction To Islamic Finance*, Second Edition, Jhon Wiley, 2011, hal. 275.

³⁰ Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Edward Elgar Publishing: 2007), hal. 195.

³¹Rania Abdelfattah Salem, *Risk Management For Islamic Bank*, Edinburgh University Press, hal. 51. Lihat juga, Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Risk Managemen in Islamic Banking*,hal. 51.Lihat juga, Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction To Islamic Finance..* hal. 277.

mengalami perubahan, aqad-aqad yang berbasis pendapatan tetap tidak dapat disesuaikan.³² *Kedua*, Risiko Operasional meliputi risiko: strategi bisnis, sistem dan operasi internal seperti kesalahan dan ketimpangan informasi, teknologi, salah kelola dan kecurangan (*internal fraud*), dan reputasi syariah. *Ketiga*, Risiko Bisnis, meliputi risiko: *fidusia*³³, komersial³⁴; kedua risiko ini juga diistilahkan dengan *displanced commercial risk*³⁵. Termasuk dalam risiko bisnis juga risiko hukum positif dan Islam, kebijakan, infrastruktur finansial, sistemik/negara, salah pilih nasabah dan kejahatan moral, pelanggaran syariah. *Keempat*, Risiko Hukum terjadi manakala tidak ada standarisasi dalam kontrak keuangan. Ketiadaan standarisasi kontrak berpotensi terjadinya kekosongan sistem peradilan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak. Risiko Peristiwa, meliputi risiko: politik, efek domino, krisis perbankan yang menyebabkan terjadinya *rush* dan penarikan dana akibat kurangnya *return* yang diterima nasabah dan lainnya. Selebihnya lebih pada risiko bank secara umum seperti risiko reputasi dan risiko kepatuhan.³⁶

Sementara dalam operasionalnya bank syariah menghadapi tiga macam risiko *pertama* risiko moral dari *muḍārib*, *kedua* risiko bisnis yang bersifat umum dan *ketiga* risiko aqad. Risiko moral dari *muḍārib* dapat berupa laporan usaha yang tidak benar seperti memperkecil laba,

³²Risiko yang dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga dimana efek dari perubahan suku bunga juga akan mempengaruhi stabilitas pendapatan (profitabilitas). Kerugian atau sebaliknya disebabkan karena bank syariah masih menggunakan standar bunga (*benchmark rate*) dalam beberapa aqad seperti dalam *'aqd murābahah*.

³³Rendahnya *return* yang diterima nasabah dari bank syariah karena sistem bagi untung dan rugi disbandingkan dengan *return* yang diberikan bank konvensional, sehingga nasabah menganggap pihak bank atau manajemen telah menyalahi kontrak investasi. Lihat Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Risiko*,...hal. 53.

³⁴Risiko ini muncul ketika bank berada dibawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan bagian profitnya kepada deposan untuk menghindari terjadinya penarikan (*rust*) dana akibat rendahnya *return*. Lebih jelas lihat Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 53.

³⁵*Displanced commercial risk* adalah upaya bank dengan “terpaksa” harus mendistribusikan bagi hasil pada nasabah dalam jumlah yang lebih besar dari pada imbal hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Lihat, Hennie Van Greuning, Zamir Iqbal, *Risk Analysis For Islamic Banks*, hal. 149.

³⁶Lihat juga Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002), hal. 63.

risiko ini terjadi pada pembiayaan dengan prinsip PLS yaitu *muḍārabah* dan *musyārahah*. Risiko bisnis secara umum disebabkan oleh perubahan kondisi pasar yang dihadapi oleh bank syariah, biasanya terjadi dalam aqad pembiayaan *murābahah*, *salam* dan *istiṣnā'*. Sementara risiko aqad adalah risiko yang melekat pada aqad pembiayaan seperti pembiayaan *musyārahah* dan *muḍārabah*.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/pbi/2011 Tentang Penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menjelaskan bahwa terhadap penambahan dua risiko yang khusus dihadapi oleh bank Islam, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. Karena itu khusus untuk pembiayaan bagi hasil tidak disebutkan risiko pembiayaan akan tetapi risiko imbal hasil dan risiko investasi. Risiko dimaksud dalam PBI No. 13/23/pbi/2011 yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) dan Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)³⁷.

D. Konstruksi Filosofis Manajemen Risiko Pembiayaan Bagi Hasil

Implementasi azas manajemen risiko sesuai dengan akad kelihatannya sulit dilakukan sepenuhnya. Kesulitan itu terjadi mana kala bank dipaksa untuk memiliki profil risiko setidak-tidaknya pada level moderat. Bank akan tidak baik bila memiliki profil risiko lebih buruk dan itu akan berimplikasi pada penilaian kesehatan aset bank menurut risiko. Status kesehatan bank ini akan mempengaruhi rasio modal bank. Bank dengan profil risiko berperingkat satu wajib menyediakan modal paling rendah 8% (delapan persen). Bank dengan profil risiko pada peringkat dua wajib menyediakan modal minimum sebesar 9% (sembilan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Bank dengan tingkat profil risiko berada pada level 3 (tiga) wajib menyediakan modal sebesar 10% (sepuluh persen) sampai kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR. Terakhir bank dengan peringkat risiko pada level 4 (empat) atau 5 (lima), wajib menyertakan modal minimal 11% (sebelas persen)

³⁷Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/pbi/2011 Tentang Penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

sampai 14% (empat belas persen) dari ATMR.³⁸ Kondisi ini telah memaksa bank syariah “melupakan” azas bermu’amalah dalam Islam yaitu seperti *ibādah*, *ibāḥah* (*Mabda' al-Ibāḥah*), kebebasan berkontrak (*Mabda' hurriyah at-Ta'āqud*), konsensualisme (*Mabda' ar-riḍā'iyyah*), azas perikatan, azas keseimbangan dan kemitraan (*Mabda' at-Tawāzun fil Mu'āwadah*) dan *maslāḥah*. Kerena itu tidak mengherankan bila muncul komentar “bank syariah itu sama dengan bank konvensional”.

Prinsip dalam manajemen risiko meliputi kehati-hatian, efektifitas, terintegrasi dan komprehensif, keterkendalian dan independensi menjadi patron bank dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Kehati-hatian sebagai prinsip utama dalam manajemen risiko secara menyeluruh dapat dilihat dalam setiap kebijakan. Efektifitas dan lain-lain hingga independensi juga penting agar pembiayaan dapat dilakukan dengan cepat dan murah. Selain itu terdapat azas-azas yang khusus untuk pembiayaan *musyarakah* yaitu: *Pertama*, Azas Ibadah yang berimplikasi pada pemaknaan bahwa kegiatan pembiayaan yang terjadi diantara pihak menjadi nilai ibadah. Kegiatan dalam dimensi ibadah itu tentunya harus dilandasi dengan niat yang baik dan benar yang ditujukan kepada Allah swt³⁹. *Kedua*, azas *ta'āwun* (tolong menolong). Pembiayaan sebagai sarana tolong menolong dalam kebaikan dan usaha bisnis halal. *Ketiga*, azas keadilan, Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang memiliki nilai *equal* (keseimbangan) dan kemitraan antar pihak. Para pihak secara bebas dapat menyepakati bersama besaran modal dan nisbah bagi hasil. *Keempat*, azas kebenaran dan Tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu selalu mengedepankan materil dan membelakangi nilai-nilai ilahiyah. *Kelima*, kemitraan, para pihak harus memosisikan diri masing-masing sebagai mitra yang harus menjaga amanah dan saling mengingatkan. Sehingga tidak ada pihak yang merasa didhalimi.⁴⁰

Lalu bagaimana azas-azas kerjasama dalam transaksi mu'amalah dikonstruksikan dalam hukum Islam. Berikut akan diuraikan azas-azas perjanjian (kontrak) dalam hukum Islam:

³⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nomor. 21/ POJK.03/2014; Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum Syariah, pasal. 2, hal. 5.

³⁹ Lebih lanjut lihat bagai manapentingnya niat dalam suatu kegiatan yang berimplikasi pada kerja berdimensi ibadah. Ahcene Lahsasna, *Maqasid al-Syaria'ah In Islamic Finance*, Kuala Lumpur: IBFIM, 2013, hal. 229.

⁴⁰ Dokumen kontrak perjanjian *musyarakah* Bank Syariah.

E. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

Perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'āhadah ittifa* atau akad. Dalam Alquran sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al 'aqdu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*). Alquran memakai kata pertama dalam perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam arti penyempurnaan janji atau perjanjian. Oleh karenanya kata akad disamakan dengan istilah perikatan atau *verbinten*is sedangkan kata *al-'ahdu* dapat dikatakan dengan istilah perjanjian atau *overenkomst* yang diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau mengerjakan sesuatu.⁴¹

Istilah '*ahdu* dalam Alquran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, sebab janji tetap mengikat orang yang membuatnya. Sementara perkataan '*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji ('*ahdu*). Kedua orang tersebut kemudian mempunyai hubungan perikatan.⁴²

Karena itu *akad*⁴³ dapat didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁴⁴ Dapat juga akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Sementara Syamsul Anwar mendefinisikan akad sebagai pertemuan ijab dan kabul sebagai

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, hal. 19.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah; Membahas ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah..*, hal. 45.

⁴³ Secara bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain "*rabthu*" yang berarti mengikat. Maka akad adalah mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersabung. Dapat juga diartikan sebagai "*aqdatun*" yang berarti sambungan. Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Dapat juga dimaknakan sebagai "*al-ahdu*" yaitu janji. Lebih lanjut lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah....* hal. 45.

⁴⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 47.

pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁴⁵

Ada tiga hal yang terkandung dalam definisi akad di atas. *Pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Sebab ijab adalah pengajuan salah satu pihak. Sementara *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad terhadap penawaran pihak pertama karena kesesuaian kehendak. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.

Akad juga sebagai perjanjian dimana kedua pihak dipertemukan dan terikan dengan syarat-syarat yang disepakati. Perjanjian dalam bahasa lain adalah *'aqd* atau kesepakatan. Hal ini terambil dari kata *"al-'ahdu"*. Dalam beberapa literatur akad dijelaskan sebagai *taṣarruf* yaitu kehendak yang keluar dari seseorang yang menimbulkan akibat hukum baginya. *'Aqd* adalah bagian dari macam-macam *taṣarruf*, yang dimaksud dengan *tasarruf* ialah segala yang keluar dari seseorang manusia dengan kehendaknya dan syarak menetapkan beberapa haknya.

Taṣarruf dibagi kepada dua, yaitu *taṣarruf fi'li* dan *taṣarruf qauli*. *Taṣarruf fi'li* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli dan merusakkan barang orang lain. *Taṣarruf qauli* ialah *tasarruf* yang dikeluarkan dari lidah manusia. *Tasarruf* model ini juga dibagi kepada dua macam, *'aqdi* dan bukan *'aqdi*. *Taṣarruf qauli 'aqdi* ialah sesuatu yang terbentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian. Seperti jual beli dan sewa-menyewa termasuk juga perkongsian. *Taṣarruf qauli* bukan *'aqdi* juga terbagi kepada dua macam yaitu: *Pertama*, pernyataan pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak dan memerdekakan. *Kedua*, tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi ia mewujudkan tuntutan-tuntutan hak, misalnya gugatan, *iqrār*, sumpah untuk menolak gugatan. Jenis yang kedua ini tidak ada *'akad* tetapi semata perkataan.⁴⁶

Hubungan akibat akad atau hubungan akibat perjanjian tentu berdasarkan pada azas hukum dalam Islam. Azas bermu'amalah dalam

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 68.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah; Membahas ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-lain*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 44.

Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁷*Pertama*, Asas *ibāhah* (مبدأ الإباحة). Asas *ibāhah* ini adalah asas umum hukum Islam dalam bidang mu'amalah. Asas ini dirumuskan dalam adigium “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Asas ini adalah kebalikan dari asas dalam ibadah.*Kedua*, Asas Kebebasan berakad (مبدأ حرية التعاقد). Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip dimana setiap orang dapat membuat kontrak atau suatu perjanjian, baik tentang obyek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari. *Ketiga*, Asas konsensualisme (مبدأ الرضاية). Asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi.*Keempat*, Asas janji itu mengikat. Dalam Alquran dan Hadis banyak perintah yang menjelaskan tentang kewajiban memenuhi janji.*Kelima*, Persamaan dan Kesetaraan (المساواة). Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. *Keenam*, Keadilah (العدل). Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang teriibat dalam kontrak tersebut. *Ketujuh*, Kejujuran dan Kebenaran (الصدق). Kejujuran adalah salah satu nilai etika yang paling tinggi dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk jujur dalam segala hal dan melarang dengan tegas kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. *Kedelapan*, Tertulis (الكتابة) adalah keharusan untuk melakukannya secara

⁴⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Mariam Dams Baadrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakhti, 2001), hal. 249-251. Lihat juga Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 92.

tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al Qur'an surat al Baqarah ayat 282-283.

Adapun mengenai syarat dan rukun perjanjian, para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang rukun kontrak, sebagian mereka mengatakan rukun kontrak adalah *al-'āqidain*, *maḥallul 'aqd* dan *al-'aqd*. Selain ketiga hal ini, ada juga para *fuqaha* yang menambah rukun kontrak dengan tujuannya (*maudū' al-'aqd*).⁴⁸

F. Konstruksi Filosofis Manajemen Risiko Bank Syariah

Bagi bank, pembiayaan adalah aktifitas penting dalam berangka menghasilkan profitabilitas. Dana yang dialokasikan pada pembiayaan sangatlah besar. Untuk itu bank harus mengambil risiko dalam pembiayaan bila ingin memperoleh pendapatan (*return*). Karenanya bank harus memiliki tata cara, bagaimana meminimalisir risiko dengan tidak melanggar batas-batas syariah. Oleh sebab itu, ketika pedoman manajemen risiko bank syariah, dimana pengelolannya harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai syariah sebagaimana yang diamanahkan undang-undang, maka itu bermakna pengelolaan risiko pada bank syariah berdasarkan tauhid. Karena, semua model akaq pada bank syariah diturunkan dari nilai-nilai tauhid. Tauhid adalah prinsip fundamental dalam ekonomi Islam, sementara perbankan adalah pengejawantahan ekonomi Islam itu sendiri. Prinsip fundamental itu adalah tauhid dan persaudraan (*brotherhood*). Prinsip ini harus diterjemahkan dan dioperasionalkan dalam bentuk kebijakan teknis. Ingat, apabila pengetahuan teoretis dan pengetahuan teknis tidak mempunyai hubungan garis lurus dengan landasan filosofisnya, maka pengetahuan teoretis itu akan kehilangan landasan dan pengetahuan teknis akan berkembang tanpa arah dan kendali yang jelas, sehingga bisa kehilangan karakteristiknya⁴⁹. Kalau sudah kehilangan ciri dan karakteristiknya, maka manajemen risiko pembiayaan bank syariah tidak berbeda dengan manajemen risiko pembiayaan bank konvensional.


Bila prinsip-prinsip di atas tidak terpenuhi tidakhanya menciderai prinsip-prinsip syariah dalam perbankan namun juga menciderai

⁴⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 68.

⁴⁹ M. Yasir Nasution, *Kedudukan Filsafat Ekonomi Islam dalam Metodologi Penelitian EKI*, <http://myasirnasution.blogspot.co.id/2016/04/kedudukan-filsafat-ekonomi-islam-dalam.html>. Diakses tanggal 05 Mei 2016.

semangat ekonomi pancasila yaitu ekonomi berperinsip demokrasi. Bagaimana nilai “demokrasi ekonomi” terjadi ditengah lembaga yang memaksa model akad serta klausul perjanjian baku. Sri Edi Sarwo, ketika sebuah transaksi yang dilakukan hanya menguntungkan orang per-orang, maka transaksi itu tidak sesuai dengan “demokrasi ekonomi”.⁵⁰ Karena setiap usaha ekonomi harus dapat meningkatkan pemilihan bukan sekedar meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata.⁵¹ Apa lagi secara sistemik membiarkan terjadinya *trade-off* yang tidak fair antara yang lemah dengan yang kuat. Membiarkan brutalitas *laissez-faire* dalam arti luas yang justru terabaikan oleh mereka yang lengah oleh euforia dalam mengembangkan bank-bank syariah, tanpa memperhatikan perlunya dekonstruksi dan restrukturisasi sistem ekonomi yang *usurious*.⁵²

Sebagai contoh, nilai ini dapat dioperasionalkan dalam melahirkan status kontrak sebagai berikut:



Gambar 1. 2

Konstruksi Azas dalam Pembiayaan *Musyarakah*

Karena itu, pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai kesetaraan antar pihak, sebab dalam akad *musyarakah* mengandung unsur kemitraan. Kemitraan dapat disebut sebagai hubungan yang setara antara para pihak. Bila hubungan itu terjadi antara bank dengan nasabah, maka bank dan nasabah memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Tidak ada pihak superior di atas yang lain. Dalam akad ini berarti mengandung nilai dasar syariah yaitu persamaan atau setara (*musawah*).

⁵⁰ Sri Edi Swarsoni, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: dari Klasikal dan Neoklasik sampai ke The End of Laissez-Fire*, (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010), hal.1.

⁵¹ Sri Edi Swarsoni, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*, (Yogyakarta: Pustep-UGM, 2010), hal. 37-38.

⁵² Trisiladi Suprianto, *Konsep Rate of Profit Perspektif Ekonomi Islam*, Disertasi (Jakarta: UIN Syahid, 2015), hal. 27.

memang apapun yang dilakukan haruslah dengan penuh pertimbangan. Namun dalam ayat itu juga dianjurkan untuk selalu berbuat baik "*wa ahshinu*". Kata-kata "*wa ahshinu*" dan "*tahlukah*" itu satu rangkaian:

...ولاتلقوا بايد يكم الى التهلكة واحسنوا...

Karena itu dalam kondisi apapun transaksi itu haruslah hati-hati namun tetap harus dibuka ruang untuk berbuat baik. Dalam konteks ini, meskipun pembiayaan bagi hasil dirasa berat dan penuh risiko, bank harus mencari model pembiayaan dan manajemenya agar pembiayaan bagi hasil dapat diselenggarakan. Karena itu dibutuhkan empat kesadaran dalam manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah. *Pertama*, kesadaran bahwa pembiayaan apapun termasuk bagi hasil merupakan pembiayaan yang memiliki risiko. *Kedua*, kesadaran bahwa manusia tidak boleh menjuruskan dirinya dalam kerugian (*wa la tukuu*), baik di dunia maupun akhirat. *Ketiga*, kesadaran berbuat baik (*wah ahshinu*) kepada siapapun dan dalam kondisi bagaimanapun, apalagi untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Keempat*, kesadaran transedental (*wataquw*) yaitu bertakwa kepada Allah s.w.t. Siapapun, setelah melakukan ihtiyas lalu berserah dirilah kepada Allah s.w.t. Bila keempat kesadaran ini dimiliki banker tentulah bank akan menjadi institusi keuangan yang *muhsinin* (*faail*). "*muhsinin*" disini dipahami sebagai institusi bank yang sehat. Kesehatan bank itu tidak hanya dengan standar kolektabilitasnya selama ini namun juga sektor pembiayaan serta skim yang digunakan dalam pembiayaan.

Keempat kesadaran yang mesti dimasukkan dalam proses manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar: 1. 4
Struktur Kesadaran dalam Manajemen Risiko Pembiayaan

G. Kesimpulan

Dua masalah yang hendak dijawab artikel ini yaitu bagaimana azas dan kontruk filosofis manajemen risiko pembiayaan bagi hasil bank syariah. Azas manajemen risiko pembiayaan dalam bank syariah harus mengacu pada prinsip dasar yaitu ketauhidan. Tauhid menjadi landasan filosofis manajemen risiko dengan dasar-dasar *al- 'adalah, al-musawwah, tatsamuh, amanah, syura* dan *al-hurriyah*. Berdasarkan prinsip dasar filosofis, maka rancang bangun azas-azas umum dalam manajemen risiko pembiayaan *musyarākah* adalah *ibādah, ibāḥah (Mabda' al-Ibāḥah)*, kebebasan berkontrak (*Mabda' ḥurriyah at-Ta'āqud*), konsensualisme (*Mabda' ar-riḍāiyyah*), azas perikatan, azas keseimbangan dan kemitraan (*Mabda' at-Tawāzun fil Mu'āwadah*), kemaslahatan, amanah, keadilan, demokrasi dan, *fath az-żarīah*.

Namun demikian, dalam kondisi apapun bank haruslah hati-hati namun tetap dibuka ruang untuk memlakukan pembiayaan bagi hasil. Dalam konteks ini, meskipun pembiayaan bagi hasil dirasa berat dan penuh risiko, bank harus mencari model pembiayaan dan manajemnya agar pembiayaan bagi hasil dapat diselenggarakan. Untuk tujuan itu manajemen bank membutuhkan empat kesadaran. *Pertama*, kesadaran bahwa pembiayaan apapun termasuk bagi hasil merupakan pembiayaan yang memiliki risiko. *Kedua*, kesadaran bahwa manusia tidak boleh menjuruskan dirinya dalam kerugian (*wa la tulkuu*), baik di dunia maupun akhirat. *Ketiga*, kesadaran berbuat baik (*wah ahshinu*) kepada siapapun dan dalam kondisi bagaimanapun, apalagi untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Keempat*, kesadaran transedental (*wataquw*) yaitu bertakwa kepada Allah s.w.t. Siapapun, setelah melakukan *ihthiyar* lalu berserah dirilah kepada Allah s.w.t. Bila keempat kesadaran ini dimiliki banker tentulah bank akan menjadi institusi keuangan yang *muhsinin (fa'ail)*. “*muhsinin*” disini dipahami sebagai institusi bank yang sehat. Kesehatan bank itu tidak hanya dengan standar kolektabilitasnya selama ini namun juga sektor pembiayaan serta skim yang digunakan dalam pembiayaan.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an, al-Baqarah.
- Amr Mohamed El Tiby dan Wafik M. Grais, *Islamic Finance and Economic Development*, (New Jersey: John Wiley, 2015).
- Ahcene Lahsasna, *Maqasid al-Syaria'ah In Islamic Finance*, Kuala Lumpur: IBFIM, 2013.
- Abdul Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Conteporery Interpretation* (New York: Koln, 1996).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
- Bacruddin, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah dan Komponen CAMEL terhadap Risiko pada Bank Syariah di Indonesia*, Desertasi pada UII Yogyakarta, 2008.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Mariam Dams Baadrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Adtya Bakhti, 2001).
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah; Membahas ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah..*
- Hennie Van Greuning, Zamir Iqbal, *Risk Analysis For Islamic Bank*, (Washington, D.C: 2008).
- Iskandar, "Studi Efisiensi Perbankan Syariah di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara", dalam *Jurnal Al-Tahrir; Jurnal Pemikiran Islam*, Terakreditasi SK DIKTI Nomor: 64a/DIKTI/Kep/2010, Ponorogo: STAIN Ponorogo.
- Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013).
- Joni Manurung, Adler Haymans Manurung, *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

- Mashudi Ali, *Manajemen Risiko; Strategi Perbankan dan Dunia Usaha dalam Menghadapi Tantangan Global Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006).
- M. Yasir Nasution, *Kedudukan Filsafat Ekonomi Islam dalam Metodologi Penelitian EKI*, <http://myasirnasution.blogspot.co.id/2016/04/kedudukan-filsafat-ekonomi-islam-dalam.html>. Diakses tanggal 05 Mei 2016.
- Mervin K dan M. Algot, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*, Terj. Burhan Subrata, (Jakarta: Serambi, 2007).
- Mervin K dan M. Algot., *Islamic Banking*, (Massachusetts: Edward Elgar, 2001).
- Muhammad, *Permasalahan Agency Dalam pembiayaan Mudharabah Pada Bank syariah di Indonesia*, Disertasi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006.
- Munzir Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*, Muslim Students Association of the USA. And (Canda: Plainfield, 1978)
- Michel Crouhy, Galai Robert Mark, *The Essential of Risk Management*, New York Chocago San Francisco lisbon London Madrid Maxico City milan New Delhi San Juan Seoul Singapore Sydney Toronto.
- Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006)
- Peraturan bank Indonesia Nomor 13/23/pbi/2011 Tentang Penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nomor. 21/ POJK.03/2014; Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011, Tentang Penerapan Manajemen risiko.
- Paul S. Mills and John R. Presley, *Islamic Finance; Theory and Practice*, (America: ST. Martin's Press, INC, 1999).
- Sudin Haron, *Islamic Banking*, (Petaling Jaya: Pelanduk Publication (M), 1997).

- Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethic and Economics: An Islamic Synthesis*, (UK: The Islamic Foundation, 1981).
- Sri Edi Swarsoni, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: dari Klasikal dan Neoklasik sampai ke The End of Laissez-Fire*, (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010).
- Sri Edi Swarsoni, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*, (Yogyakarta: Pustep-UGM, 2010).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Oktober-2016/SPI%20Okt%202016.pdf>, Diakses tanggal 02 Januari 2017.
- Undang-undang Perbankan Syariah N0. 21 Tahun 2008.
- Rania Abdelfattah Salem tentang *Risk Management For Islamic Bank*, (Britain: Edinburgh, 2013).
- Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, atau Peraturan bank Indonesia Nomor 13/23/pbi/2011 Tentang Penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Tamer Bakiciol Nicolas Cojocarur-Durand Dongxu Lu, *BASEL II*, Tim Inisiatif Basel II Bank Indonesia (BI), *Risk Based Capital; Dari Basel I menuju Basel II*, tt,
- Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Edward Elgar Publishing: 2007)
- Trisiladi Suprianto, *Konsep Rate of Profit Perspektif Ekonomi Islam*, Disertasi (Jakarta: UIN Syahid, 2015).
- Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction To Islamic Finance; Theory and Practice*, (John Wiley & Sons, 2008).
- Zaenal Arifin, *Teori Keuangan dan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Ekonista, 2007).